

PENYELENGGARA NEGARA – LAPORAN HARTA KEKAYAAN

2025

PERBUP BOGOR NO. 16, BD 2025/NO. 16, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali. berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PERKOM No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERKOM Nomor 3 Tahun 2024; PERKABKN No. 6 Tahun 2022.
  - Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK. Wajib LHKPN terdiri atas: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; b. Pejabat Administrator yang menjadi Kepala Perangkat Daerah; c. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; d. Pejabat Pembuat Komitmen; e. Pejabat Fungsional Auditor; f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah; g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan; Direksi dan Badan/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah; h. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK; i. dan j. Pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai Ajudan. Daftar Wajib LHKPN ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Wajib LHKPN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau d. masih menjabat. Penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK. Penyampaian LHKPN sekurang-kurangnya memuat: a. nama; b. jabatan; c. instansi; d. tempat dan tanggal lahir; e.

alamat; f. identitas istri/suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan; g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan; h. besaran penerimaan dan pengeluaran; i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk; dan j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara. Dalam hal wajib LHKPN tidak menyampaikan LHKPN, maka: a. wajib LHKPN yang berstatus PNS dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin tingkat berat; b. wajib LHKPN yang tidak berstatus PNS dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum menjatuhkan sanksi terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis oleh Unit Pengelolaan LHKPN sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu surat peringatan masing-masing selama 1 (satu) bulan. Dalam hal peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib LHKPN belum juga menyampaikan LHKPN, maka: pejabat yang berwenang bersama Unit Pengelolaan LHKPN melakukan pemeriksaan kepada wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a; hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang; dan penjatuhan sanksi kepada wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan saran dari Unit Pengelolaan LHKPN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juni 2025 dan ditetapkan tanggal 13 Juni 2025.